

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR SEMENTARA - IMPOR

2017

PERMENKEU RI NOMOR 178/PMK.04/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1703)

IMPOR SEMENTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan aspek pengawasan dan pelayanan kepabeanan terhadap kegiatan impor sementara dengan lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang Impor Sementara sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk, barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki, saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor, tujuan penggunaan barang impor jelas, dan pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali. Pemenuhan kewajiban pabean atas barang Impor Sementara dilaksanakan dengan menyerahkan Pemberitahuan Pabean impor dan jaminan. Barang Impor Sementara yang selesai digunakan wajib diekspor kembali. Barang Impor Sementara yang tidak diekspor kembali dan telah dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan mengekspor kembali, sanksi administrasi tersebut diperlakukan sebagai sanksi administrasi atas Barang Impor Sementara yang tidak diekspor kembali.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.142/PMK.04/2011 (BN Tahun 2011 No.548), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 28 November 2017

- Lampiran Hal. 38-79